



Article

# Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019

Citra N. Fariaty<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sulawesi Barat: [citranayasari@unsulbar.ac.id](mailto:citranayasari@unsulbar.ac.id)

\*Korespondensi: [citranayasari@unsulbar.ac.id](mailto:citranayasari@unsulbar.ac.id)

**Abstrak:** Naskah ini menganalisis mengenai program partai politik dalam mendukung keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2019. Partai politik di Kabupaten Mamasa telah berusaha untuk merekrut perempuan kedalam daftar calon legislative 2019 sehingga pemenuhan kuota 30% bisa terpenuhi. Namun proses rekrutmen yang hanya terjadi menjelang pemilihan umum dinilai bukan langkah yang tepat. Menjalankan fungsi partai politik dengan benar seperti rekrutmen kader, memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan partai, juga memberikan pendidikan politik bagi perempuan adalah cara-cara yang bisa ditempuh partai politik untuk memaksimalkan perannya dalam mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa..

**Keywords:** Partai politik; Keterwakilan; perempuan

**Abstract:** This paper analyzes the programs of political parties in supporting women's representation in the Mamasa Regency DPRD in 2019. Political parties in Mamasa Regency have attempted to recruit women into the list of 2019 legislative candidates so that the fulfillment of the 30% quota can be fulfilled. However, the recruitment process which only took place before the general election was considered not the right step. Carrying out political party functions properly such as recruiting cadres, providing space for women to occupy strategic positions in the party's management structure, as well as providing political education for women are ways that political parties can take to maximize their role in encouraging women's representation in the Mamasa Regency DPRD.

**Keywords:** Political parties; Representation; Woman

---

## 1. Pendahuluan

Partisipasi perempuan pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mamasa tahun 2019, masih cenderung rendah. Jika dibandingkan dengan daerah lain maka kabupaten Mamasa masih sangat kurang partisipasi perempuan pada setiap kontestasi politik baik pemilihan kepala daerah maupun pada pemilihan DPRD. Kurangnya keterwakilan di DPRD Mamasa tahun 2019 menjadi pertanyaan banyak kalangan mengingat banyaknya pemilih perempuan yang terdaftar di KPUD Mamasa.

Berdasarkan hasil pleno KPUD kabupaten Mamasa tahun 2019, keikutsertaan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 adalah 4 kursi dari total 30 kursi DPRD atau mencapai 13,33%. Pencapaian ini merupakan gambaran secara umum keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa tahun 2019 dari semua partai politik peserta pemilu di Mamasa yang masih rendah (Keputusan KPU Nomor 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, 2018).

Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten yang relatif muda di provinsi Sulawesi Barat. Ini juga yang menjadi salah satu tantangan untuk berkembang di perpolitikan lokal yang tentunya tantangannya beda dengan daerah-daerah lain yang relatif maju dan sumber daya manusianya memadai. Sebagai contoh kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan

Majene sebagai kabupaten tertua di Sulawesi Barat tentu SDM dan tingkat pendidikannya cenderung meningkat jika dibandingkan dengan kabupaten Mamasa yang baru dimekarkan tahun 2003.

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih dibawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik (Oakley, 1978). Meski persentasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasil masih jauh dari memuaskan. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis dengan dibuktikan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Di kabupaten Mamasa, masih banyak perempuan yang apatis dan kurang berpartisipasi dalam pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sehingga keinginan untuk punya wakil perempuan di legislatif sangat kurang. Selain itu, mayoritas perempuan di Mamasa masih memaknai bahwa masalah politik adalah kegiatan dan tanggung jawab laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan cenderung apatis terhadap pemilu tahun 2019.

Selain pengaruh gender, apatisisme perempuan yang terjadi di kabupaten Mamasa terhadap kehidupan politik disebabkan juga oleh rendahnya pendidikan perempuan. Tingkat pendidikan bagi perempuan penting untuk mendorong ketertarikan perempuan terhadap politik lokal sehingga partisipasi terus meningkat baik dalam jabatan eksekutif maupun legislatif. Pendidikan formal penting bagi kaum perempuan sebab kepedulian terhadap kehidupan sosial politik tidak hanya bicara soal kekuasaan politik tetapi juga kita bicara soal kewajiban sebagai warga Negara yang baik. Tantangan besar bagi partai politik di kabupaten Mamasa yaitu bagaimana melakukan sosialisasi dan promosi program partai terhadap masyarakat secara tatap muka dengan luasnya wilayah kabupaten Mamasa dari 17 kecamatan dan 168 desa tanpa dukungan media sosial secara maksimal. Tantangan ini akan membebani partai politik baik dari segi efisiensi anggaran maupun efisiensi waktu yang tidak memadai dalam waktu yang cukup lama (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137, 2017).

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah berkembang yang ada di provinsi Sulawesi Barat dengan tingkat pendidikan formal masyarakatnya yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah provinsi Sulawesi Barat seperti kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar. Rendahnya tingkat pendidikan formal perempuan kabupaten Mamasa menjadi salah satu faktor kurangnya minat perempuan untuk terjun langsung ke dunia politik khususnya menjadi anggota DPRD. Selain tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi juga sebagai salah satu penyebab perempuan untuk berkompetisi di dunia politik. Besarnya biaya politik dan rendahnya kemadirian perempuan di Kabupaten Mamasa mempengaruhi tingkat kesadaran perempuan akan politik dan keterpilihannya dalam pemilihan umum. Selain itu peran partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan di lembaga legislatif sangatlah penting. Meskipun demikian, peran partai politik yang besar tersebut harus diimbangi dengan komitmen yang besar untuk menjamin hak politik perempuan. Pada dasarnya, Undang-Undang (UU) Partai Politik telah mengalami perubahan yang semakin baik untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. UU No.31 Tahun 2002 telah memprakarsai dimulainya kebijakan afirmasi untuk kesetaraan gender dalam partai politik. Kendati demikian, banyak kelemahan yang terkandung di dalam UU tersebut. UU partai politik Tahun 2002 belum menyentuh aturan kuota dengan angka sebagai rujukan persentase kehadiran perempuan dalam struktur pendiri, pengurus, dan rekrutmen partai. UU partai politik tahun 2002 yang hanya mesyaratkan partai politik untuk mengikutkan perempuan dalam komposisi calon legislative membuat banyak partai politik di Indonesia dan khususnya Mamasa yang tidak menjalankan proses rekrutmen dengan ideal. Melainkan baru akan sibuk mencari calon legislative perempuan menjelang pemilihan umum.

## 2. Metode penelitian

Metode kajian dalam penelitian ini berproses deskriptif kualitatif, yang memaparkan, menganalisis, dan menafsirkan permasalahan kajian secara deskriptif untuk berupaya mencari deksripsi yang tepat dan terkait dengan objek kajian. Adapun data penelitian yang dikumpulkan adalah melalui data sekunder yang berasal dari tinjauan literatur baik berupa buku, artikel, laporan, website dan lain-lain yang relevan dengan kajian penelitian terutama mengenai analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah provinsi. Kemudian data yang dikumpulkan berdasar pada konsep patriarki dimana sebuah sistem laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Menurut Bhasin, (1996) menjelaskan bahwa kata patriarki secara harafiah berarti kekuasaan bapak atau “Patriakh (*patriarch*)”. Pada awalnya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki”, yaitu rumah tangga besar patriarch yang dikuasai oleh laki-laki. Dari pandangan Bhasin inilah yang masih melekat pada sistem demokrasi Indonesia khususnya yang menonjol kelihatan di daerah. Kekuasaan bapak yang dimaksud Bhasin lebih kepada kaum laki-laki baik yang laki-laki tua maupun yang muda. Memang patriarki pertama kali diterapkan dalam lingkup keluarga namun dalam lingkup yang lebih luas dalam masyarakat secara langsung terjadi praktek patriarki dimana laki-laki menguasai sebagian peran perempuan hingga pada proses demokrasi khususnya di daerah masih menonjol praktek patriarki tersebut.

Menurut Ahmad Nasrudin, bahwa keterwakilan diartikan sebagai tingkat seberapa banyak atau seberapa akurat sesuatu mencerminkan sampel atau mewakili sesuatu yang lain. Jika sebuah penelitian memberikan indikasi yang baik tentang apa yang diyakini seluruh populasi, maka ini adalah contoh studi dengan keterwakilan yang baik. Dengan demikian, pandangan Ahmad Nasrudin tersebut sejalan dengan regulasi pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata wanita biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa (Nurjannah, 2003). Menurut UU Nomor 2 tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dan fungsi partai politik diwujudkan secara konstitusional.

Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

### 3. Results and Discussion

As a research model of e-participation-based legal reform, where previous studies did not discuss many similar themes, this research is an exploratory research. The legal approach is concerned with the formation of laws and regulations and a comparative approach into the practice of using technology, especially big data in legal practice in general and in the process of forming laws and regulations in particular.

The shift in the meaning of socializing the draft law by the public by translating means that the socialization of the bill is seen as a program to disseminate information related to the existing law. In fact, the socialization of the bill has the main function of accommodating the aspirations and input of the public on the bill before it is discussed in the DPR into a law.

Berdasarkan ketentuan tentang Peraturan Perundang-undangan bahwa semua partai politik peserta pemilu tahun 2019 telah membuat fakta integritas dalam seleksi calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa dan sudah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% dengan uraian pengisian daerah pemilu jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Berikut uraian pengisian calon DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2019.

**Tabel 1.** Nama Partai dan Keterwakilan

No.	Nama Partai	Jumlah Dapil	Jumlah Laki-Laki / Perempuan		Total	Keterwakilan Perempuan (%)
			L	P		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	19	11	30	36,67
2	Partai Gerindra	3	18	10	28	35,71
3	PDI Perjuangan	3	18	10	28	35,71
4	Partai Golkar	3	18	11	29	37,93
5	Partai Nasdem	3	17	11	28	39,29
6	Partai Garuda	3	15	9	24	37,50
7	Partai Berkarya	2	9	5	14	35,71
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	16	9	25	36,00
9	Partai Perindo	3	19	11	30	36,67
10	Partai Persatuan Pembangunan	3	8	7	15	46,67
11	Partai Solidaritas Indonesia	3	19	10	29	34,48
12	Partai Amanat Nasional	2	12	6	18	33,33
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3	19	11	30	36,67
14	Partai Demokrat	3	19	10	29	34,48
19	Partai Bulan Bintang	3	4	3	7	42,68
20	PKP Indonesi	3	14	10	24	41,67
<b>Jumlah</b>			<b>244</b>	<b>144</b>	<b>388</b>	<b>37,11</b>

Sumber : Keputusan KPU Mamasa Nomor 529/PL.01.4-Pu/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

## Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019

Dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi calon legislative pada partai politik masih didominasi oleh laki-laki. Keberadaan perempuan masih sebatas memenuhi kuota 30%. Partai politik di Mamasa pada tahun 2019 tidak satupun yang komposisinya yang lebih besar jumlah perempuannya daripada laki-laki. Namun meskipun begitu jumlah keterpilihan perempuan di Kabupaten Mamasa meningkat.

Dalam dua dekade pemilihan legislatif kabupaten mamasa, mempunyai peningkatan berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPUD) kabupaten Mamasa dari tahun 2014 hingga tahun 2019.

**Tabel 2.** Nama Keterwakilan Perempuan dalam tahun

No	Tahun 2014	Tahun 2019	Partai Politik
	Nama	Nama	
1.	Hj. Rosmianti	Elisabet Demmatacko, SE.	<b>Partai Keadilan dan persatuan Indonesia ( PKPI)</b>
2	Elisabet Demmatacko, SE	Hj. Januriah, S.Pd	<b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>
3	-	Hendrika Sua' Tasik	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>
4	-	Helda	<b>Partai Demokrat</b>
	<b>Jumlah 2 Orang (6,66%)</b>	<b>Jumlah 4 Orang (13,33%)</b>	

Dari tabel perbandingan keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa tahun 2014 dan 2019, maka dapat disimpulkan bahwa persentasi keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan namun dinilai belum signifikan. Upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mendorong keterlibatan perempuan menjadi anggota DPRD kabupaten Mamasa tahun 2019 telah melakukan beberapa hal. Menurut ketua partai PDIP kabupaten Mamasa Bapak Drs. Alpolen Makatonan bahwa partai telah berupaya sekuat tenaga untuk mendorong perempuan dalam berpartisipasi sebagai calon legislatif merupakan bentuk komitmen partai untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berpartai dan bernegara.

*“Saya selaku pimpinan partai punya wewenang untuk mendukung dan memfasilitasi siapapun yang ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara lewat partai PDIP termasuk perempuan untuk bersama-sama membangun partai dan melaksanakan perintah ibu ketua umum Megawati Soekarno Putri untuk merangkul semua anak bangsa tanpa terkecuali. Komitmen saya ingin merangkul semua anak bangsa baik laki-laki maupun perempuan tanpa saya melihat latar belakangnya. Harapan saya, banyak perwakilan perempuan yang berminat bergabung dengan partai kami untuk bersama-sama membangun bangsa dan Negara”.*

Dari apa yang menjadi pandangan partai PDIP dalam keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa bahwa upaya partai PDIP sudah maksimal dilakukan dan tidak membedakan kader laki-laki dan perempuan mengingat ketua partai PDIP sendiri adalah seorang perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Hal berbeda dikatakan oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional ,Simon Gayang yang mengatakan,

*“Kita harus mengubah cara lama untuk kedepan kita harus memilih calon legislaif perempuan yang memang dipercaya orang banyak, dan kemudian serius bertarung dan siap segalanya. Upaya yang harus kita lakukan, yang pertama harus*



*memilih calon legislatif yang berpengaruh yang nilai tawarnya tinggi di masyarakat. Khusus perempuan, kita cari calon legislatif perempuan yang memang siap bertarung dan serius dicalonkan. Karena belajar dari pemilihan umum yang lalu bahwa ternyata perempuan kurang optimis jadi mereka asal mendaftar menjadi calon legislative saja. Makanya sekarang kita rubah cara kita yaitu harus cari orang yang memang serius dan siap bertarung maksimal. Ada beberapa faktor kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD Mamasa tahun 2019, yang pertama bahwa perempuan kurang percaya diri. Selain kurang percaya diri, perempuan juga terkendala difinansial. Kita kan tau kalau modal utama masuk politik saat ini adalah finansial harus kuat. Kemudian, memang perempuan jika bertarung dengan laki-laki itu iya beda artinya kenyataan sampai saat ini. Selain itu, mungkin banyak hal yang dibanding- bandingkan oleh masyarakat antara laki-laki dan perempuan”.*

Pendapat diatas menggambarkan bagaimana partai politik di Mamasa juga masih memandang perempuan sebagai sosok yang lemah dan belum bisa mengambil keputusan sendiri. Keberadaan perempuan dan laki-laki yang masih terus dibandingkan kinerjanya di Mamasa membuat budaya patriarki masih mengakar kuat.

Menurut Tambrin, S.Pd selaku ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kabupaten Mamasa bahwa, “faktor yang mempengaruhi kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD Mamasa pada tahun 2019 adalah yang pertama, kurangnya dukungan partai untuk memberikan dukungan edukasi politik khususnya pada kaum perempuan agar tidak apatis untuk ikut mengambil bagian dalam berpolitik khususnya ikut dalam kegiatan partai. Hal kedua adalah bahwa pada masa pemilihan umum tahun 2019 memang banyak di temui perempuan yang sangat apatis untuk ikut berpolitik sebab kebanyakan kaum perempuan hanya melihat politik itu yang cocok hanya kaum laki-laki karena belum mereka sadari sepenuhnya bahwa sejarah mencatat bahwa peran serta kaum perempuan dalam mengambil bagian dalam membangun bangsa dan Negara ini sangat dibutuhkan peran kaum perempuan lewat kesetaraan gender sehingga tidak selamanya kaum laki-laki yang selalu menjadi pemimpin”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa selain factor ekonomi dan budaya patriarki ternyata salah satu masalah serius dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa adalah masalah perempuannya sendiri. Di Mamasa tingkat kesadaran politik dan keinginan perempuan sendiri untuk masuk ke ranah politik dinilai masih sangat kurang. Sehingga partai politik kesulitan untuk mencari calon legislatif perempuan. Kesulitan partai politik untuk mencari calon legislative perempuan juga dikarenakan proses kaderisasi di partai yang kurang berjalan baik. Proses kaderisasi yang tidak berjalan membuat partai politik baru akan berusaha mencari calon legislative menjelang pemilihan umum. Sehingga seringkali calon legislative yang terjaring hanyalah orang-orang berpengaruh dan mempunyai modal politik dari sisi sosial, ekonomi, dan politik itu sendiri. Hal ini juga bisa mengakibatkan calon yang kemudia terpilih tidak merasa menjadi bagian dari partai sehingga kurang loyal terhadap partai politik. Hendrika Sua’ Tasik selaku perwakilan perempuan yang terpilih di pemilihan legislatif kabupaten Mamasa tahun 2019 mengatakan “Salah satu yang mempengaruhi kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa tahun 2019 adalah sedikitnya perempuan yang masuk menjadi calon legislatif dan juga mungkin karena sedikitnya kuota keterwakilan perempuan yang hanya 30%”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil perempuan yang masuk menjadi calon legislative sampai akhirnya terpilih juga belum sepenuhnya paham mengenai aturan affirmative action kuota 30% yang merupakan batas minimal pemenuhan kuota bagi partai politik untuk bisa mengikuti pemilihan umum. Bukan sebagai aturan baku bahwa anggota dprd perempuan hanya boleh menduduki 30% dari total jumlah kursi di DPRD. Bahwa kuota 30% yang dihadirkan oleh pemerintah hanya merupakan awal dari jalan untuk mencapai partisipasi perempuan yang aktif dalam perpolitikan Indonesia.

Memaksimalkan fungsi partai politik dalam proses rekrutmen dan pendidikan politik akan membantu menghadirkan perempuan-perempuan yang cakap dan mampu bersaing. Keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja partai dalam kegiatan-kegiatan partai juga akan mempengaruhi kinerja mereka di DPRD. Pengalaman berorganisasi dan berproses dalam partai politik dibutuhkan perempuan untuk membentuk karakter yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sehingga kelak keberadaannya di DPRD tidak lagi dipandang sebelah mata karena mereka mampu menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan pengalaman berpartai.

### **3. Conclusion**

Peran partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2019 masih sangat kurang. Keterlibatan perempuan yang terbatas hanya pada pemenuhan kursi 30% calon legislative sebagai syarat partai politik ikut pemilihan umum, turut mempengaruhi keterpilihan mereka. Perempuan yang tiba-tiba dimasukkan dalam daftar calon legislative tanpa pernah terliba pada kerja-kerja partai ikut mempengaruhi pandangan masyarakat yang mempengaruhi keyakinan masyarakat untuk memilih calon legislative perempuan karena menilai perempuan hanya pajangan dan belum memiliki kualitas yang mumpuni. Selain peran partai politik yang perlu dimaksimalkan lagi, kesadaran perempuan untuk membangun rasa percaya diri, serta terung meningkatkan kualitas diri juga diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerja-kerja politik tidak hanya terbatas pada laki-laki.

### **Referensi**

1. Bhasin, K. (1996). *Mengugat Patriarki, pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap kaum Perempuan*. Yayasan Benteng Budaya.
2. Nurjannah, I. (2003). *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. LkiS.
3. Oakley, A. (1978). *Sex, Gender And Society*. SAGE Publications Inc.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah*.
5. Keputusan KPU Nomor 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, Pub. L. No. 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/2018 (2018).